

Nomor : 048 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Makassar, 28 Februari 2024

Yth.

Ketua KPU Kota Makassar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:*

1. *pelanggaran Pemilu; dan*

2. *sengketa proses Pemilu;*

2. Bahwa pada pasal 496 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Bahwa pada pasal 497 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

4. Bahwa pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Dana Kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

5. Bahwa pada pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) *Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap:*

a. *tahapan Dana Kampanye;*

b. *sumber dan bentuk Dana Kampanye; dan*

c. *batasan jumlah sumbangan Dana Kampanye.*

(2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk mendapatkan akses Sikadeka dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

6. Bahwa pada pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap tahapan Dana Kampanye yang meliputi:*
- a. pembukuan Dana Kampanye;*
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan*
 - c. audit laporan Dana Kampanye.*
7. Bahwa pada pasal 1 angka 24 dan 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
24. *Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.*
28. *Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.*
8. Bahwa pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) *Tahapan Dana Kampanye Pemilu meliputi:*
- a. pembukuan Dana Kampanye;*
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan*
 - c. audit Laporan Dana Kampanye.*
- (2) *Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK.*
9. Bahwa pada pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) *LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c memuat informasi:*
- a. RKDK;*
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;*
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;*
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;*
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;*
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan*
 - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.*
- (2) *Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.*
10. Bahwa pada pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) *LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c memuat informasi:*
 - a. *RKDK;*
 - b. *saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;*
 - c. *saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;*
 - d. *catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;*
 - e. *nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;*
 - f. *bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - g. *saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan*
 - h. *Asersi atas Laporan Dana Kampanye.*
 - (2) *Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.*
11. *Bahwa pada pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:*
- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LPPDK*
12. *Bahwa pada pasal 96 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:*
- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Peserta Pemilu.*
 - (2) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: a. Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
13. *Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 :*
- Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:*
- a) *Penyampaian Laporan Dana Kampanye Kepada KAP:*
Jadwal awal pada Hari Jumat, 23 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Kamis, 29 Februari 2024.
 - b) *Audit Laporan Dana Kampanye:*
Jadwal awal pada Hari Jumat, 23 Februari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat, 29 Maret 2024.
 - c) *Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:*
Jadwal awal pada Hari Sabtu, 23 Maret 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat, 29 Maret 2024.

d) Penyampaian Hasil Audit Kepada Peserta Pemilu:

Jadwal awal pada Hari Minggu, 24 Maret 2024 dan jadwal akhir pada Hari Jumat, 5 April 2024.

e) Pengumuman Hasil Audit:

Jadwal awal pada Hari Minggu, 24 Maret 2024 dan jadwal akhir pada Hari Senin, 8 April 2024.

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kota Makassar pada tahapan Dana Kampanye. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar mengimbau untuk:

1. Memperhatikan kepatuhan, dan akuntabilitas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
2. Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Memastikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) mulai dari tanggal 23 Februari 2024 – 29 Februari 2024;
4. Memastikan penerimaan Dana Kampanye tidak berasal dari sumber yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memastikan pelaporan LPPDK dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip.